

AKIBAT HUKUM AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS MELEBIHI KETENTUAN BATAS KEWAJARAN

Agnes Wie Lawa

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Narotama, Surabaya

ABSTRACT: *Notary Position is glorious job which carrying out the noble position is not only required expertise in the field of notary but also needs to be held by those who are high-ranking. In carrying out its duties, Notary Public is supervised and fostered by the Supervisory Board and the Notary Honorary Board. The purpose and purpose of supervision of a Notary Public so that the Notary Public when carrying out its duties meets all the requirements related to the duties of the Notary Office appointed by the government not for the benefit of the Notary Itself but the interests of the people it serves. One of the rules relating to supervision and examination, especially by the Notary Honorary Board, is in the case of making a deed exceeding the fairness limit determined by the Notary Honorary Board as mandated by the Notary Code of Ethics in Article 4 paragraph 16 which is then realized by the establishment of the Regulation of the Central Honorary Board of Notary Ties Indonesia No. 1/ 2017 where the limitation of deed per day is 20 deed. However, there are still many Notaries who make deeds exceeding the fairness limit therefore this research will examine and analyze how the authenticity of notary deed made by notary public exceeds the limits of the fairness of deed making and how the role of the Honorary Board of The Indonesian Notary Association in carrying out the supervisory and examination function of members of the limits of fairness of deed making. This research was conducted using literature research method that is normative juridical that researchers obtained from literature study materials and documents related to this research.*

Keywords: *Limits of fairness of deed making, Notary Honorary Board.*

ABSTRAK: Profesi Jabatan Notaris jabatan luhur diawasi dan dibina oleh Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan Notaris. Maksud dan tujuan dari pengawasan terhadap Notaris agar Notaris ketika menjalankan tugasnya memenuhi semua persyaratan berkaitan dengan tugas Jabatan Notaris yang diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Salah satu aturan yang berkaitan dengan pengawasan dan pemeriksaan khususnya oleh Dewan Kehormatan Notaris adalah dalam hal membuat akta melebihi batas kewajaran yang ditentukan oleh Dewan Kehormatan Notaris sebagaimana yang diamanatkan oleh Kode Etik Notaris dalam Pasal 4 ayat 16 yang kemudian diwujudkan dengan pembentukan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, dimana akta perharinya yaitu 20 akta. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis Bagaimana keotentikan akta notaris yang dibuat oleh notaris melebihi batas kewajaran pembuatan akta dan Bagaimana peran Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia melakukan pengawasan dan pemeriksaan anggota pelanggar batas pembuatan akta. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen yang terkait.

Kata kunci: Batas kewajaran pembuatan akta, Dewan kehormatan Notaris

PENDAHULUAN

Memasuki perekonomian global (go International) akan mengakibatkan laju perkembangan aktivitas perekonomian nasional, mengalami perubahan yang sangat pesat dan tajam, terutama di bidang hukum bisnis yang merupakan bagian dari hukum perdata. Bidang hukum bisnis antara lain berupa kegiatan transaksi jual beli, kontrak kerja, pendirian perusahaan, sewa menyewa, ekspor impor dan lain-lain. Sedangkan dunia hukum perdata selain hukum bisnis juga meliputi hukum tentang orang dan keluarga, benda, perikatan, dan bukti serta daluarsa.

Dunia bisnis pasti akan terjadi persaingan bebas dan kegiatan bisnis akan meningkat sangat pesat. Sejalan dengan itu semua, perlu kiranya pemerintah untuk mengatasi atau mengantisipasinya dengan mengadakan penyempurnaan, perbaikan maupun pembuatan peraturan yang diperlukan agar tercipta suasana perekonomian yang kondusif dengan persaingan yang sehat. Pemerintah harus menyiapkan, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai di berbagai bidang, antara lain sarana komunikasi, teknologi, transportasi, pelabuhan, bandara, perbankan, keamanan, perlindungan hukum, penegakan hukum, pemberlakuan hukum, jaminan kepastian hukum dan tentunya sumber daya manusia di bidang hukum agar dapat menarik investor asing maupun modal asing ke negara kita.¹

Hukum merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan oleh semua orang dalam

mengisi kehidupannya terutama pada sistem perekonomian yang memasuki era globalisasi. Kebutuhan tersebut berupa Undang - Undang, peraturan hukum yang jelas dan mempunyai kepastian hukum serta tindakan penegakan hukum yang tegas dari aparat penegak hukum. Salah satu aparat hukum bidang keperdataan ialah Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar Ambtenaar*) yang harus profesional karena mewakili negara menjalankan tugas dan fungsi jabatannya di dalam pembuatan akta sebagai alat bukti yang berupa "Akta Otentik"

Tugas seorang notaris adalah untuk mengatur secara tertulis dan autentik sesuai dengan aturan yang mengaturnya mengenai hubungan hukum antara para pihak yang telah melakukan perjanjian dan secara mufakat bersedia untuk menggunakan jasa Notaris, artinya dalam hal ini memberikan kepastian hukum dan menjadi alat bukti yang sempurna terhadap perjanjian yang telah disepakati para pihak. Notaris merupakan jabatan yang bebas dari pengaruh tekanan apa pun, tetapi mempunyai kepastian hukum yang kuat sebagai alat pembuktian yang sempurna, oleh karena itu dalam setiap pembuatan grosse akta tertentu selalu mencantumkan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini dapat memberikan konsekuensi bahwa akta Notaris mempunyai kekuatan eksekutorial.²

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, wajib memenuhi semua ketentuan-ketentuan Jabatan Notaris dan peraturan-peraturan lainnya. Notaris bukan juru tulis semata-mata, namun Notaris perlu mengkaji apakah yang diinginkan penghadap untuk dinyatakan dalam akta otentik

¹A.A.Andi Prajitno, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Cv Perwira Media Nusantara, Suarabaya , 2015, hlm.2.

²Agus Santoso. *Hukum, Moral, dan Keadilan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2014, hlm 48

tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, dan aturan hukum yang berlaku. Kewajiban untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat otentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta Notaris, sangat penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat hukum akta Notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya otentisitas dan batalnya akta Notaris, yang dapat merugikan kepentingan masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan.³

Notaris dalam menjalankan kewenangannya diawasi secara eksternal oleh Majelis Pengawas Notaris dan diawasi secara internal oleh Dewan Kehormatan Notaris⁴. Pengawasan secara eksternal mencakup pengawasan yang ditujukan kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan pengawasan secara internal merupakan pengawasan dalam ruang lingkup Ikatan Notaris Indonesia khususnya pengawasan yang ditujukan kepada kode etik. Tugas dan kewenangan eksternal diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan tugas dan kewenangan secara internal diatur dalam kode etik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disebut dengan UUJN, tidak mengatur mengenai pembatasan pembuatan akta oleh Notaris. Namun dengan Terbitnya Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Jumlah

Kewajaran Pembuatan Akta Perhari, yang selanjutnya disebut dengan Per.DKP No.1/2017, merupakan salah satu bentuk kewenangan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia untuk menegakkan Kode Etik Notaris.

Adanya Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 tahun 2017 yang ditekankan pada BAB II tentang Batas Jumlah Kewajaran Pembuatan Akta, Pasal 2 yang menegaskan bahwa: “ (1) Batas kewajaran dalam pembuatan akta oleh notaris sebagai anggota perkumpulan adalah 20 (dua puluh) akta perhari. (2) Apabila notaris akan membuat akta melebihi 20 (dua puluh) akta perhari dalam satu rangkaian perbuatan hukum yang memerlukan kata yang saling berkaitan, dan/atau akta-akta lainnya, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, tata cara pembuatan akta notaris, Kode Etik Notaris (KEN), kepatutan dan kepantasan serta peraturan perundang-undangan lainnya. Tetapi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang salah satunya ialah membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini didasarkan atas permasalahan sebagai berikut: (1) bagaimana Keotentikan Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris melebihi batas kewajaran pembuatan akta; dan (2) bagaimana peran Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap anggota pelanggar batas kewajaran pembuatan akta.

METODE PENELITIAN

³Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm 121

⁴Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2011 hlm 26

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum dengan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan dua metode pendekatan masalah yaitu (1) *Statute Approach*, pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.; (2) *conceptual approach*, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

PEMBAHASAN

1. Keotentikan Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris melebihi Batas Kewajaran Pembuatan Akta.

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut "*acte*" atau "akta" dan dalam bahasa Inggris disebut "*act*" atau "*deed*". kta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁵

Dalam Pasal 1867 KUHperdata disebutkan ada istilah Akta Otentik, dan pasal 1868 KUHperdata memberikan batasan secara unsur yang dimaksud dengan akta otentik yaitu: akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum, akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, pegawai umum (pejabat umum) oleh atau di hadapan siapa akta itu

dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Otentik atau Authentiek dapat diartikan bersifat umum, bersifat jabatan, memberi pembuktian yang sempurna (dari surat-surat): khususnya dalam kata : *authentieke akte*. Para Notaris istimewa ditunjuk untuk membuat akta otentik baik atas permintaan atau atas perintah, akan tetapi juga beberapa pejabat negeri berhak membuatnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas pekerjaannya.⁶ Arti akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapa pun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 15 Ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, adalah membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-undang, menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan, mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan, berwenang mengenai tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris, mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian pada waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.⁷

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta

⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm149

⁶Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 6.

⁷*Ibid* hlm 8-9.

otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, hal ini sesuai dengan pendapat Philipus M.Hadjon, bahwa syarat akta otentik yaitu : Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang(bentuknya baku) serta dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum. Pasal 1868 BW telah disebutkan bahwa salah satu syarat akta otentik adalah dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Makna "bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang" tersebut tidak hanya terbatas pada bentuk secara fisik tetapi meliputi juga tata cara pembuatannya. Untuk sempurnanya suatu akta otentik, maka akta tersebut harus dibacakan dan ditandatangani oleh para penghadap, 2 (dua) orang saksi dan Notaris.⁸

Mengenai pembacaan akta tersebut menjadi kewajiban bagi Notaris dan juga menjadi aspek formal dalam akta otentik. Ketentuan mengenai pembacaan akta pada pasal 44 ayat (1) UUJN yang menyatakan "segera setelah akta dibacakan akta tersebut ditandatangani."

Pasal 1869 BW menentukan batasan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, jika tidak memenuhi ketentuan karena Tidak berwenang pejabat umum yang bersangkutan, atau tidak mampunya pejabat umum yang bersangkutan, atau cacat dalam bentuknya meskipun demikian, akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.

⁸Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 17-19.

Ketentuan-ketentuan tersebut dican-tumkan secara tegas dalam pasal-pasal tertentu dalam UUJN yang menyebutkan jika di langgar oleh Notaris, sehingga akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i, yaitu tidak membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.

Demikian pula melanggar ketentuan pasal 16 Ayat (7) dan Ayat (8) yaitu jika Notaris pada akhir akta tidak mencantumkan kalimat bahwa para penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isi akta.⁹ Oleh sebab itu, sangat penting pembacaan akta dalam pembuatan akta oleh Notaris karena berkaitan dengan otensitas suatu akta. Hal inilah yang mendasari lahirnya Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017.

Suatu akta yang dibuat dalam jumlah yang tidak wajar dianggap mempunyai indikasi kuat merupakan pelanggaran jabatan dan dapat pula menjadi indikasi adanya pelanggaran pidana. Undang-undang Jabatan Notaris telah mengatur prosedur pembuatan akta yang melibatkan Notaris, penghadap serta dua orang saksi yang hadir saat akta dibacakan oleh Notaris lalu ditandatangani. Prosedur ini melibatkan pembacaan bagian-bagian akta serta penandatanganan.

Berdasarkan UUJN Nomor 30 Tahun 2004 juncto UUJN No. 2 Tahun 2014 Pasal 1

⁹Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung 2008, hlm 94-95

ayat (7), akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Pasal 1868 KUHPerdota juga mengatur bahwa suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Pembuatan akta yang terbukti tidak sesuai dengan prosedur maka keotentikannya menjadi batal dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan, hal ini diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. Peran Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Anggota Pelanggar Batas Kewajaran Pembuatan Akta.

Pasal 82 ayat (1) UUJN tidak menegaskan nama wadah tunggal organisasi jabatan Notaris, hanya mewajibkan para notaris untuk berkumpul pada satu wadah tunggal. Substansi pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa pasal 82 ayat (1) UUJN bermaksud untuk menunjuk pada wadah organisasi jabatan notaris yang kenyataannya telah ada, yaitu INI (Ikatan Notaris Indonesia)¹⁰

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan kode etik profesi notaris. Kode Etik Notaris yang berlaku saat ini adalah kode etik yang dirumuskan dan dirubah pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indone-

sia (INI) di Banten pada tanggal 30 Mei 2015 perubahan dari kode etik Notaris (INI) yang di tetapkan di Bandung 27 Januari tahun 2005.

Kode Etik Notaris memuat mengenai kewajiban, larangan, dan pengecualian bagi notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Kode etik profesi merupakan kode etik terapan yang dapat berubah dan diubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kode etik profesi ini merupakan perwujudan nilai moral yang hakiki dan tidak dapat dipaksakan dari luar. Kode etik hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri, sehingga dapat menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi dalam mengupayakan pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.¹¹ Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh:

1. Pada tingkat Kabupaten/Kota oleh Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah. Dewan Kehormatan Daerah bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung kode etik; memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat internal atau tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung pada tingkat pertama.
2. Pada tingkat Propinsi oleh Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Wilayah dapat melakukan tugas Dewan Kehormatan Daerah jika di daerah tersebut jumlah Notaris masih relatif kurang. Demikian

¹⁰Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tetematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung 2008, hlm 195

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Etika Hukum Profesi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h 14

juga dalam kondisi daerah tidak memungkinkan dibentuk Dewan Kehormatan Daerah karena berbagai pertimbangan berkaitan dengan sumber daya manusia, sistem maupun infrastruktur yang tidak mendukung.

3. Pada tingkat Nasional oleh Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat¹² Pada tingkat pusat, Ikatan Notaris Indonesia membentuk Dewan Kehormatan Pusat yang bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan atau disiplin organisasi yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung pada tingkat banding dan dalam keadaan tertentu pada tingkat akhir yang bersifat final, serta memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.¹³

4. Proses pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan terhadap Dugaan Pelanggaran menurut Kode Etik Notaris

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris merupakan laporan dari masyarakat, adapun sanksi yang selama ini diberikan masih sebatas teguran. Adapun proses pemerik-

saan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris adalah:

- a. Adanya laporan terkait dugaan pelanggaran yang dilapor oleh masyarakat.
- b. Kemudian dilakukanlah rapat antara anggota Dewan Kehormatan Notaris untuk membahas dugaan pelanggaran tersebut.
- c. Pemanggilan Para pihak dan Notaris yang bersangkutan
- d. Seluruh anggota Dewan Kehormatan Notaris akan mengambil sikap dan segera membuat berita acara dalam waktu lebih kurang 2 (minggu)
- e. Kemudian Dewan Kehormatan Pusat atau Wilayah akan menentukan sikap terhadap dugaan pelanggaran tersebut kepada Notaris yang bersangkutan dimana ia berkedudukan.

Dalam prosesnya pemeriksaan dan penjatuhan sanksi Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan Kehormatan Pusat dapat mencari fakta atas dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh anggota Perkumpulan atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota Perkumpulan disertai dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh anggota Perkumpulan¹⁴

Kemudian Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan Kehormatan Pusat setelah menemukan fakta dugaan Pelanggaran Kode Etik selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja Dewan Kehormatan yang memeriksa wajib memanggil secara tertulis anggota yang bersangkutan untuk memas-

¹²Pasal 7 tentang Tata Cara Penegakan Kode Etik dalam hal Pengawasan dalam Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015

¹³Ibid h 202

¹⁴Pasal 8 tentang Fakta Dugaan Pelanggaran dalam Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015

tikan terjadinya Pelanggaran Kode Etik oleh anggota perkumpulan dan memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan.¹⁵

Dalam hal anggota yang dipanggil tidak hadir pada pemanggilan kedua, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa akan memanggil kembali untuk ketiga kali selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemanggilan kedua. Apabila setelah pemanggilan ketiga ternyata masih juga tidak hadir, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa tetap bersidang dan menentukan keputusan dan/atau penjatuhan sanksi¹⁶

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut kemudian dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan Dewan Kehormatan yang memeriksa. Dalam hal anggota yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan cukup ditandatangani oleh Dewan Kehormatan yang memeriksa.

Dewan Kehormatan yang memeriksa, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal sidang terakhir, diwajibkan untuk mengambil keputusan atas hasil pemeriksaan tersebut sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggaran apabila terbukti ada pelanggaran, apabila anggota yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka anggota tersebut dipulihkan namanya dengan Surat Keputusan Dewan Kehormatan yang memeriksanya.

¹⁵Pasal 9 tentang Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Pertama dalam Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015

¹⁶ibid

Dalam pemeriksaan Dewan Kehormatan wajib mengirim Surat Keputusan kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah¹⁷

PENUTUP

Akta yang dibuat dalam jumlah yang tidak wajar dianggap mempunyai indikasi kuat merupakan pelanggaran jabatan dan dapat pula menjadi indikasi adanya pelanggaran pidana. Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur prosedur pembuatan akta yang melibatkan Notaris, penghadap serta dua orang saksi yang hadir saat akta dibacakan oleh Notaris lalu ditandatangani. Prosedur ini melibatkan pembacaan bagian-bagian akta serta penandatanganan.

Berdasarkan UUJN Nomor 30 Tahun 2004 juncto UUJN No. 2 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (7), akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Pasal 1868 KUHPerdara juga mengatur bahwa suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Pembuatan akta yang terbukti tidak sesuai dengan prosedur maka keotentikannya menjadi batal dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan.

Untuk meningkatkan efektifitas pengawasan didalam penegakan peraturan kode etik notaris dibutuhkan sinergi penga-

¹⁷ibid

wasan dan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari Undang-undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris karena diawasi secara internal dan eksternal.

Bertolak dari hasil temuan di atas, maka disarankan kepada para Notaris agar dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Kode etik Ikatan Notaris Indonesia sehingga dalam pembuatan akta otentik tidak merugikan kepentingan dari masyarakat yang dilayani serta untuk melindungi diri notaris itu sendiri dari tuntutan para pihak karena pembuatan akta yang tidak sesuai prosedur.

Dewan Kehormatan Notaris hendaknya secara konsisten melakukan sosialisasi Peraturan Dewan Kehormatan Notaris Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Batas Jumlah Kewajaran Pembuatan Akta.

DAFTAR PUSTAKA

- Prajitno A.A.Andi. *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Cv Perwira Media Nusantara, Surabaya.
- Agus Santoso. *Hukum, Moral, dan Keadilan*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014)
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung
- Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta 2006
- Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung 2008
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tetematik Terhadap UUU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung 2008
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Hukum Profesi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997